



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAZIR BAHAR ALIAS MUMUH BIN MUHTAR WAHYUDIN;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/30 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Krajan RT/RW: 001/001 Desa Kalangsari  
Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Iwan Kurniawan, S.H. M.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kabupaten Karawang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhazir Bahar Als Mumuh Bin Muhtar Wahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhazir Bahar Als Mumuh Bin Muhtar Wahyudin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan daun kering/ganja, netto 55,92 gram adapun sisa hasil laboratorium forensik netto 54,8 gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg



- 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan bahan daun kering/ganja, netto 16,8 gram adapun sisa hasil laboratorium forensik netto 14,64 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhazir Bahar Alias Mumuh Bin Muhtar Wahyudin secara bersama-sama dengan Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah), Saksi Anda Alias Anda Bin Aneh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi Hans Nurdiansyah Alias Hans Bin Jaya Nurhadin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Kp. Tangkolo Desa Cibuaya Kec. Cibuaya, Kab Karawang dan Cikangkung Desa Cikangkung Barat Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:





Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 12.55 WIB dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Enggar (belum tertangkap) yang nama kontaknyanya bernama "Om" melalui telpon seluler. Kemudian dalam percakapan tersebut yang pada intinya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membantu menjual Narkotika jenis ganja milik Sdr. Enggar (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan diarahkan untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut di daerah Pondok Cabe Tangerang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Pondok Cabe Tangerang dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Tangerang, lalu sekira pukul 15.38 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Enggar (belum tertangkap) dan diarahkan untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja yang sudah ditempelkan di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang, Tangerang. selanjutnya Terdakwa dipandu melalui telpon hingga akhirnya Terdakwa menemukan paket narkotika jenis ganja tersebut yang ditempel di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Tangerang. Kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tersebut kerumah milik Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin yang beralamat di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin memecah 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja tersebut, selanjutnya setelah memecah Paket Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa menitipkan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dengan menjanjikan upah dapat menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut secara gratis;

Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin memecah paket Narkotika jenis ganja yang diperoleh dari





Sdr. Enggar (belum tertangkap) kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi Hans Nurdiansyah dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, didepan pemakaman umum beralamatkan di Kutagandok, Kec. Kutawaluya, Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika Narkotika bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
- 2) Terdakwa meyerahkan atau menitipkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja, 3 (tiga) plastik ukuran sedang masing-masing berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok BOSS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan menjanjikan upah kepada Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dapat menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut secara gratis;
- 3) Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi Anda Alias Anda Bin Aneh dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Tangkolo, Desa Cibuaya, Kec. Cibuaya, Kab. Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkotika bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah habis terjual;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Saksi Bripda Ahmad Shobarli, S.H. dan Saksi Briptu Ahmad Arya Permana, S.H. beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang yang diawali dari menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lingkungan tersebut ada yang mengedarkan narkotika jenis ganja. Kemudian mendatangi Ketua RT 014 RW 005 Desa Kalangsurya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yaitu Saksi Dede Suhendar dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegedahan. Kemudian setelah itu saksi meminta Saksi Dede Suhendar untuk turut

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN.Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang rumahnya yang beralamatkan Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, dimana pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Dede Suhendar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan daun kering diduga narkotika bentuk tanaman jenis ganja dan 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan bahan daun kering diduga narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan di dalam sebuah kardus di dalam kamar rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Oppo milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah mendapatkan atau menerima Narkotika jenis ganja dari Sdr. Enggar (belum tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali. Pertama sekira bulan September Tahun 2024, di daerah Pondok Cabe Tangerang. Terakhir pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Tangerang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam besar berisikan bahan daun kering diduga ganja seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa ketika Narkotika jenis ganja tersebut habis terjual semua, dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Enggar (belum tertangkap) tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara cuma-cuma (gratis);

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkotika bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari yang pertama sampai dengan yang terakhir yaitu pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang terakhir kali Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila barang tersebut habis terjual;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6064/NNF/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan Pemeriksa Triwidiastuti S.Si, Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang milik Terdakwa Muhazir Bahar Alias Mumuh Bin

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Klg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhtar Wahyudin berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih (Kode A.1 s/d A.9) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 14,8000 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto seluruhnya 55,9200 gram adalah benar narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhazir Bahar Alias Mumuh Bin Muhtar Wahyudin secara bersama-sama dengan Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Anda Alias Anda Bin Aneh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi Hans Nurdiansyah Alias Hans Bin Jaya Nurhadin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya kec. Rengasdengklok Kab. Karawang tepatnya didalam rumah yang dihuni oleh Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 12.55 WIB dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Enggar (belum tertangkap) yang nama kontakannya bernama "Om" melalui telpon seluler. Kemudian dalam percakapan tersebut yang pada intinya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membantu menjual Narkoba jenis ganja milik Sdr. Enggar (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PNjKwg





diarahkan untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut di daerah Pondok Cabe Tangerang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Pondok Cabe Tangerang dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Tangerang, lalu sekira pukul 15.38 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Enggar (belum tertangkap) dan diarahkan untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja yang sudah ditempelkan di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang, Tangerang. selanjutnya Terdakwa dipandu melalui telpon hingga akhirnya Terdakwa menemukan paket narkotika jenis ganja tersebut yang ditempel di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Tangerang. Kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tersebut kerumah milik Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin yang beralamat di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin memecah 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja tersebut, selanjutnya setelah memecah Paket Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa menitipkan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dengan menjanjikan upah dapat menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut secara gratis;

Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin memecah paket narkotika jenis ganja yang diperoleh dari Sdr. Enggar (belum tertangkap) kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi Hans Nurdiansyah dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, didepan pemakaman umum beralamatkan di Kutagandok, Kec. Kutawaluya, Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN/Kwg



yang akan dibayar ketika Narkotika bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah habis terjual;

- 2) Terdakwa menyerahkan atau menitipkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja, 3 (tiga) plastik ukuran sedang masing-masing berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok BOSS yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan menjanjikan upah kepada Saksi Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dapat menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut secara gratis;
- 3) Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi Anda Alias Anda Bin Aneh dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Tangkolo, Desa Cibuaya, Kec. Cibuaya, Kab. Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkotika bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah habis terjual;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Saksi Bripda Ahmad Shobarli, S.H. dan Saksi Briptu Ahmad Arya Permana, S.H. beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang yang diawali dari menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lingkungan tersebut ada yang mengedarkan narkotika jenis ganja. Kemudian mendatangi Ketua RT 014 RW 005 Desa Kalangsurya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yaitu Saksi Dede Suhendar dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan. Kemudian setelah itu saksi meminta Saksi Dede Suhendar untuk turut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menjadi pelaku penyalahguna Narkotika jenis ganja yang rumahnya yang beralamatkan Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, dimana pada saat pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Dede Suhendar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan daun kering diduga narkotika bentuk tanaman jenis ganja dan 9 (sembilan) bungkus kertas





masing-masing berisikan bahan daun kering diduga narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan di dalam sebuah kardus di dalam kamar rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Oppo milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah mendapatkan atau menerima Narkotika jenis ganja dari Sdr. Enggar (belum tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali. Pertama sekira bulan September Tahun 2024, di daerah Pondok Cabe Tangerang. Terakhir pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Tangerang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam besar berisikan bahan daun kering diduga ganja seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa ketika Narkotika jenis ganja tersebut habis terjual semua, dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Enggar (belum tertangkap) tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara cuma-cuma (gratis);

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkotika bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari yang pertama sampai dengan yang terakhir yaitu pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang terakhir kali Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila barang tersebut habis terjual;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6064/NNF/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan Pemeriksa Triwidiastuti S.Si, Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang milik Terdakwa Muhazir Bahar Alias Mumuh Bin Muhtar Wahyudin berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih (Kode A.1 s/d A.9) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 14,8000 Gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan Netto seluruhnya 55,9200 gram adalah benar narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN/Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan dan atau menanam, memelihara, memiliki atau menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Arya Permana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dan 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam sebuah kardus di dalam kamar rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Oppo milik Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa menyerahkan atau menitipkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja, 3 (tiga) plastik ukuran sedang masing-masing berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan menjanjikan upah kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dapat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN/Kwg



- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Anda Alias Anda Bin Aneh dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Tangkolo, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa dihubungi oleh Enggar (belum tertangkap) melalui telpon seluler. Kemudian dalam percakapan tersebut yang pada intinya Terdakwa ditawari pekerjaan untuk mengambil dan membantu menjual narkoba jenis ganja milik Enggar (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan diarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut di daerah Pondok Cabe Tangerang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Pondok Cabe Tangerang dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Tangerang, lalu sekira pukul 15.38 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Enggar (belum tertangkap) dan diarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang sudah ditempelkan di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang. Selanjutnya Terdakwa dipandu melalui telpon hingga akhirnya Terdakwa menemukan paket narkoba jenis ganja tersebut yang ditempel di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Tanggerang. Kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut kerumah milik Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin yang beralamat di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin memecah 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja tersebut, selanjutnya setelah memecah paket narkoba jenis ganja tersebut,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg





- lalu Terdakwa menitipkan sebagian narkoba jenis ganja tersebut kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dengan menjanjikan upah dapat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Hans Nurdiansyah dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, didepan pemakaman umum beralamatkan di Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
  - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ahmad Shobarli, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dan 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam sebuah kardus di dalam kamar rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Oppo milik Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa meyerahkan atau menitipkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja, 3 (tiga) plastik ukuran sedang masing-masing berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan menjanjikan upah

*[Handwritten signature]*





- kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dapat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Anda Alias Anda Bin Aneh dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Tangkolo, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa dihubungi oleh Enggar (belum tertangkap) melalui telpon seluler. Kemudian dalam percakapan tersebut yang pada intinya Terdakwa ditawari pekerjaan untuk mengambil dan membantu menjual narkoba jenis ganja milik Enggar (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan diarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut di daerah Pondok Cabe Tangerang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Pondok Cabe Tangerang dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Tangerang, lalu sekira pukul 15.38 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Enggar (belum tertangkap) dan diarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang sudah ditempelkan di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang. Selanjutnya Terdakwa dipandu melalui telpon hingga akhirnya Terdakwa menemukan paket narkoba jenis ganja tersebut yang ditempel di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Tangerang. Kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
  - Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut kerumah milik Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin yang beralamat di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin



- memecah 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja tersebut, selanjutnya setelah memecah paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa menitipkan sebagian narkoba jenis ganja tersebut kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dengan menjanjikan upah dapat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Hans Nurdiansyah dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di depan pemakaman umum beralamatkan di Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
  - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa ada meyerahkan atau menitipkan narkoba jenis ganja kepada Saksi dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
  - Bahwa, Terdakwa menitipkan narkoba jenis ganja kepada Saksi sebanyak 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja, 3 (tiga) plastik ukuran sedang masing-masing berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja;
  - Bahwa, atas penitipan ganja tersebut Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa dengan dapat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Anda Alias Anda Bin Aneh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Tangkolo, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
  - Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening;
  - Bahwa, Saksi membeli ganja tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
  - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Hans Nurdiansyah Alias Hans Bin Jaya Nurhadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, didepan pemakaman umum beralamatkan di Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang;
  - Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening;
  - Bahwa, Saksi membeli ganja tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
  - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/RN Kwg



Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dan 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam sebuah kardus di dalam kamar rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa dihubungi oleh Enggar (belum tertangkap) melalui telpon seluler. Kemudian dalam percakapan tersebut yang pada intinya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membantu menjual narkotika jenis ganja milik Enggar (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan diarahkan untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut di daerah Pondok Cabe Tangerang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Pondok Cabe Tangerang dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Tangerang, lalu sekira pukul 15.38 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Enggar (belum tertangkap) dan diarahkan untuk mengambil paket narkotika jenis ganja yang sudah ditempelkan di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang. Selanjutnya Terdakwa dipandu melalui telpon hingga akhirnya Terdakwa menemukan paket narkotika jenis ganja tersebut yang ditempel di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Tangerang. Kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Terdakwa ada menyerahkan atau menitipkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja, 3 (tiga) plastik ukuran sedang masing-masing berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Boss yang di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sis/2025/PN Kwg





dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan menjanjikan upah kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dapat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;

- Bahwa, Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja kepada Anda Alias Anda Bin Aneh dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Tangkolo, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Hans Nurdiansyah dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, didepan pemakaman umum beralamatkan di Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6044/NNF/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan Pemeriksa Triwidiastuti S.Si, Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang milik Terdakwa Muhazir Bahar Alias Mumuh Bin Muhtar Wahyudin berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih (Kode A.1 s/d A.9) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 16,8000 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.3/2025/PN/Kwg



netto seluruhnya 55,9200 gram adalah benar narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan daun kering/ganja, netto 55,92 gram adapun sisa hasil laboratorium forensik netto 54,8 gram;
- 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan bahan daun kering/ganja, netto 16,8 gram adapun sisa hasil laboratorium forensik netto 14,64 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, karena ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dan 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam sebuah kardus di dalam kamar rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa dihubungi oleh Enggar (belum tertangkap) melalui telpon seluler. Kemudian dalam percakapan tersebut yang pada intinya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membantu menjual narkoba jenis ganja milik Enggar (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan diarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut di daerah Pondok Cabe Tangerang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Pondok Cabe Tangerang dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.S/2025/PN/Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Tangerang, lalu sekira pukul 15.38 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Enggar (belum tertangkap) dan diarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang sudah ditempelkan di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang. Selanjutnya Terdakwa dipandu melalui telpon hingga akhirnya Terdakwa menemukan paket narkoba jenis ganja tersebut yang ditempel di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Tangerang. Kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;

- Bahwa, Terdakwa ada menyerahkan atau menitipkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja, 3 (tiga) plastik ukuran sedang masing-masing berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan menjanjikan upah kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dapat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja kepada Anda Alias Anda Bin Aneh dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Tangkolo, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Hans Nurdiansyah dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di depan pemakaman umum beralamatkan di Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja seharga Rp500.000,00 (lima



- ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6044/NNF/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan Pemeriksa Triwidiastuti S.Si, Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang milik Terdakwa Muhazir Bahar Alias Mumuh Bin Muhtar Wahyudin berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih (Kode A.1 s/d A.9) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 16,8000 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto seluruhnya 55,9200 gram adalah benar narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primer sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsider sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg





(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.S/2025/PN Kwg



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;**

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg

*[Handwritten signature]*





memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, karena ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dan 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam sebuah kardus di dalam kamar rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa dihubungi oleh Enggar (belum tertangkap) melalui telpon seluler. Kemudian dalam percakapan tersebut yang pada intinya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membantu menjual narkoba jenis ganja milik Enggar (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan diarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut di daerah Pondok Cabe Tangerang, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Pondok Cabe Tangerang dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Pondok Cabe Tangerang, lalu sekira pukul 15.38 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Enggar (belum tertangkap) dan diarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang sudah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2025/PN Kwg



ditempelkan di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang. Selanjutnya Terdakwa dipandu melalui telepon hingga akhirnya Terdakwa menemukan paket narkoba jenis ganja tersebut yang ditempel di pinggir sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Talas V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Tangerang. Kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pulosari RT/RW: 014/005 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;

- Bahwa, Terdakwa ada menyerahkan atau menitipkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cikangkung, Desa Cikangkung Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) plastik berukuran besar yang di dalamnya berisikan ganja, 3 (tiga) plastik ukuran sedang masing-masing berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Boss yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan menjanjikan upah kepada Asep Sanjaya Alias Beo Bin Karsin dapat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja kepada Anda Alias Anda Bin Aneh dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Tangkolo, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan ganja seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Hans Nurdiansyah dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di depan pemakaman umum beralamatkan di Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika narkoba jenis ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6044/NNF/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2025/RN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan Pemeriksa Triwidiastuti S.Si, Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang milik Terdakwa Muhazir Bahar Alias Mumuh Bin Muhtar Wahyudin berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih (Kode A.1 s/d A.9) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 16,8000 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto seluruhnya 55,9200 gram adalah benar narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi sub unsur percobaan atau permufakatan jahat ini, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan uraian-uraian tersebut di atas dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai fakta hukum (yang untuk ringkasnya putusan ini Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan-pertimbangan sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur menjual dan permufakatan jahat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah bermufakat jahat dengan Enggar, dimana

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg



Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja dari Enggar kepada Hans dan Anda dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Enggar dan dijual atau diserahkan kembali ganja tersebut kepada Hans dan Anda, yang mana Terdakwa akan mendapatkan pembayaran setelah narkoba jenis ganja tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkoba tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setiap orang yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6044/NNF/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan Pemeriksa Triwidiastuti S.Si, Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang milik Terdakwa Muhazir Bahar Alias Mumuh Bin Muhtar Wahyudin berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih (Kode A.1 s/d A.9) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 16,8000 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening (Kode B.1





dan B.2) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto seluruhnya 55,9200 gram adalah benar narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan daun kering/ganja, netto 55,92 gram adapun sisa hasil laboratorium forensik netto 54,8 gram dan 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan bahan daun kering/ganja, netto 16,8 gram adapun sisa hasil laboratorium forensik netto 14,64 gram, merupakan barang yang akan dijual oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang serta dikawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi terkait tidak pidana ini dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg





Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhazir Bahar Alias Mumuh Bin Muhtar Wahyudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan daun kering/ganja, netto 55,92 gram adapun sisa hasil laboratorium forensik netto 54,8 gram;
  - 9 (sembilan) bungkus kertas masing-masing berisikan bahan daun kering/ganja, netto 16,8 gram adapun sisa hasil laboratorium forensik netto 14,64 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Dedi Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinatha, S.H., M.H., dan Hartati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Anthomi Kusairi,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Prasetio Perwito Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

TTD

Hartati S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anthomi Kusairi, S.H. M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Su/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)